

## BAB II

### JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Definisi Hukum Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.<sup>1</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>2</sup>. Sedangkan dalam bahasa Arab jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menukar (*pertukaran*). Kata jual (*al-bay'*) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*asy-syira*) dengan demikian *al-bay'* berarti menjual dan sekaligus beli<sup>3</sup>.

Sedangkan jual beli menurut terminologi, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain :

#### 1. Menurut ulama' Hanafiah

مبادلة مال بمال كل وجه مخصوص

---

<sup>1</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h.32

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h.2

<sup>3</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah 12*, h. 47

“Saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”

2. Menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah

مبادلة مال بالمال تملكا و تملكا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”<sup>4</sup>

Meskipun para ulama’ mempunyai pendapat yang berbeda, akan tetapi substansi dan tujuan masing masing definisi adalah sama.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela<sup>5</sup>.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan itu ada dua macam yaitu perdagangan halal dan syar’i yang disebut *al-bay’* dan perdagangan yang haram yang disebut riba, masing-masing *al-bay’* atau riba adalah termasuk dalam kategori

<sup>4</sup> Rahmat Syafi’I, *Fiqh Mu’amalah*, h. 73-74

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, h. 39

perdagangan<sup>6</sup>. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli<sup>7</sup>, diantaranya dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفْهُمُونَ إِنَّا كَمَا يَفْقَهُمُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah ayat 275)*<sup>8</sup>

Dan juga dalam surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ  
 عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

<sup>6</sup> Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif Islam*, h. 49

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 113

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 47

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari `Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy`arilhara>m. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.(QS al-Baqarah ayat 198)<sup>9</sup>*

Dan dalam surat yang lain Allah juga berfirman dalam surat an-Nisa<' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa<' ayat 29)<sup>10</sup>*

Dalam hadis| Nabi SAW juga disebut tentang diperbolehkannya jual beli sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan bahwasannya Nabi SAW ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab :

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ  
كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

<sup>9</sup> Ibid, h. 31

<sup>10</sup> Ibid, h. 83

*Diriwayatkan daripada Hakim bin Hizam r.a katanya: Nabi SAW, baginda bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Sekiranya mereka menipu dan merahsiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijual belikan akan terhapus keberkahannya.(HR. Ahmad)<sup>11</sup>*

Maksudnya yaitu jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, sehingga mendapat berkah dari Allah. Dan ulama' sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>12</sup>

### C. Hukum Jual Beli

Sebagaimana yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>11</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin I*, h. 284

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, h. 75

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(QS. al-Baqarah ayat 275)<sup>13</sup>*

Dan hadis yang telah dikemukakan, sebagai dasar jual beli para ulama' fiqh mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli hukumnya boleh (*mubah*).

Namun dalam situasi tertentu hukum mubah tersebut dapat berubah menjadi :

1. Wajib, manakala masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, misalnya ketika suatu barang ditimbun oleh seseorang, sedangkan kalau tidak segera dijual barang tersebut harganya akan semakin melonjak, maka pihak yang menimbun barang tersebut harus segera menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.
2. Haram, manakala barang tersebut tidak diperkenankan oleh syara' untuk dijual.
3. Sunnah, manakala melihat seseorang membutuhkan barang tersebut.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 47

#### **D. Syarat dan Rukun Jual Beli.**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli ini dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama' Hanafiyah dengan jumhur ulama'. Rukun jual beli menurut ulama' Hanafiyah hanya satu, yaitu ungkapan membeli dari pembeli (*ijab*) dan ungkapan menjual dari penjual (*qabul*).

Akad pertukaran atau ikatan persetujuan dalam perdagangan jual beli telah berlangsung, dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, sekarang masing-masing dapat saling memanfaatkan barang miliknya sesuai dengan aturan Islam.

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat, yang termasuk rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul*, dalam hal ini tidak ada kepastian penggunaan kata-kata khusus. Rukun yang diperlukan adalah sikap saling rela atau suka sama suka. Hal ini direalisasikan dalam bentuk pengambilan dan pembelian atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan kerelaan.

Agar dalam melakukan transaksi berjalan dengan baik, maka harus dipenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga tidak ada seorangpun yang merasa dirugikan yang dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya dan mufakat.

Menurut ulama' Hanafiyah rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi yang terjadi di atas adalah masalah hati sehingga untuk membuktikannya mereka boleh tergambar dalam ijab qabul atau dengan cara saling memberi barang secara langsung dengan harga<sup>14</sup>.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama' di atas adalah sebagai berikut :

1. Syarat orang yang berakad

- a. Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyis, menurut ulama' Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, maka tindakan hukumnya itu tidak boleh dilakukan.
- b. Yang melakukan itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 115

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 114



- c. Keadaannya tidak sia-sia (*mubazir*), sebab apabila harta orang yang dibiarkan dalam keadaan sia-sia, maka haknya ada ditangan sipemilik (*wali*), sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa>’ ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَآكُسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(QS.an-Nisa> ayat 5)<sup>16</sup>*

- d. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
2. Syarat yang terkait dengan jual beli

Dalam ijab qabul disyaratkan sebagai berikut :

- a. Satu sama lainnya berhubungan disuatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (*akad*) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan : “aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound”, dan si pembeli mengatakan : “saya terima barang tersebut dengan harga empat pound”, maka jual beli dinyatakan tidak sah, karena ijab dan qabul berbeda.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Dan Terjemah*, h. 77

c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*ma'di*) seperti perkataan penjual : *aku telah beli* dan perkataan pembeli : *aku telah terima*, atau masa sekarang (*mud'ri*) jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti : *aku sekarang jual* dan *aku sekarang beli*. Jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.<sup>17</sup>

Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pembeli serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual. Dalam fiqh Islam jual beli seperti ini disebut *bay' al-muafah*. Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika sudah merupakan kebiasaan disuatu negeri, akan tetapi ulama' Syafi'i bahwa transaksi jual beli ini harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran.<sup>18</sup>

### 3. Syarat barang yang diperjualbelikan

#### a. Barangnya Suci

Setiap barang yang diperjualbelikan harus dalam keadaan suci. Jadi barang yang dalam keadaan najis adalah tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi

<sup>17</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah 12*, h. 50

<sup>18</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, h.

SAW yang dinyatakan oleh Jabir, bahwasannya ia mendengar beliau bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

*“Dari Jabir bin Abdullah r.a Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.”(HR. Ibnu Majah)<sup>19</sup>*

Menurut mazhab Hanafi dan Z}ahiri mengecualikan semua barang yang ada manfaatnya. Hal ini dimulai halal untuk dijual, sehingga mereka berpendapat bahwa menjual kotoran dan sampah yang najis adalah boleh, karena sangat dibutuhkan penggunaannya yaitu untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian juga diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa bagian-bagian dari bangkai yang dapat dibersihkan seperti kulit, kuku, tulang dan sebagainya dapat dipergunakan untuk keperluan selain dari memakannya.

---

<sup>19</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarat II*, h. 73

Apabila memanfaatkannya halal, maka memperjualbelikannya juga halal dan apabila maksud penjualannya untuk dimakan maka menjadilah haram.

b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Jual beli serangga, ular, tikus tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkat barang. Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik adalah tidak boleh, anjing-anjing yang dapat diperjualbelikan seperti untuk penjagaan, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan, sedangkan menurut Annakho'i bahwa yang diperbolehkan hanya menjual anjing berburu.<sup>20</sup>

c. Milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau mendapat kuasa dari sipemilik untuk menjualnya. Dengan kata lain tidak boleh menjual harta kekayaan milik orang lain tanpa seijinnya, karena itu merupakan perbuatan yang batil dan dapat dituntut oleh sipemilik.

d. Dapat diserahkan terimakan

Bahwa yang diakadkan dapat dihitung dengan waktu penyerahannya dengan syara' dan sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.

---

<sup>20</sup> Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah 12*, h. 55

e. Barang yang diakadkan ada ditangan

Yang dimaksud adalah barang yang dijualbelikan itu ada dalam pemilikan penjual dan pembeli. Jadi menjual barang yang tidak ada dalam kekuasaannya baik secara hukum maupun secara kenyataan adalah tidak sah.

f. Dapat diketahui

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui baik zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya.

4. Syarat nilai tukar

Termasuk unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *as-saman*. Para ulama' fiqh mengemukakan syarat-syarat *as-saman* sebagai berikut :

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-Muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang

yang harus diharamkan syara' seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.<sup>21</sup>

## E. Macam –Macam dan bentuk-bentuk jual beli

### 1. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek, jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli yang bendanya kelihatan, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli yang bendanya tidak ada.

a. Jual beli yang dilarang dan bat{il hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala bangkai dan khamar
- 2) Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina, agar dapat memperoleh keturunan.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- 4) Jual beli dengan *Muhaqallah*, *baqalah* mempunyai arti tanah, sawah dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanaman- tanaman

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* h. 119

yang masih di ladang atau di sawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

- 5) Jual beli *Mukharadah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- 6) Jual beli dengan *Muammasah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut, hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan memungkinkan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

b. Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya.

- 1) Jual beli *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud memancing-mancing orang, agar orang itu mau membeli barang kawannya, hal itu dilarang.
- 2) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata, “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga lebih murah dari itu.”

- 3) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata “ tolaklah harga tawaran itu, nanti aku yang membelinya dengan harga yang lebih mahal “. Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.
  - 4) Menemui kafilah yang hendak pergi ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian menjualnya dengan harga setinggi-tingginya.
- c. Jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek.
- 1) Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras dipasar.
  - 2) Jual beli yang sifatnya disebutkan dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan) menurut kebiasaan para pedagang.<sup>22</sup> *Bay'* salam berarti pemilikan barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka.<sup>23</sup>

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah :

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, h. 78

<sup>23</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, h. 108



- a) Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditawar, ditimbang maupun diukur.
  - b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda itu berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas nomor satu, nomor dua dan seterusnya.
  - c) Barang-barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
  - d) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya bisa merugikan salah satu pihak.<sup>24</sup>

## 2. Bentuk-bentuk jual beli

Ulama' Hanafiah membagi jual beli dari segi sah tidaknya menjadi tiga bentuk.<sup>25</sup>

### a. Jual beli sah

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 76

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 123

milik orang lain, tidak mengandung hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sah. Misalnya seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, kendaraan itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak cacat, tidak ada yang rusak dan tidak ada manipulasi harga dan kendaraan tersebut telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyar* dalam jual beli tersebut. Jual beli ini hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi dan *khamr*.

Jenis jual beli yang batal adalah<sup>26</sup>

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang putiknya belum muncul, atau anak sapi yang belum ada sekalipun diperut induknya telah ada. Menurut ulama' fiqh jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Sebagaimana sabda Rasul.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 122

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a katanya: Daripada Nabi SAW bahawa baginda telah melarang jual beli Habalul-habalah yaitu janin dalam kandungan.”(HR. Bukhari) <sup>27</sup>

- 2) Menjual barang yang tidak diserahkan pada pembeli, seperti menjual burung yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh ulama' fiqh termasuk kategori jual beli tipuan (*bay' al-garar*).

Menurut Ibn Jazi al-Maliki, *garar* yang dilarang ada 10 macam :

- a) Tidak diketahui ukuran barang.
- b) Tidak diketahui masa transaksi dengan pasti.
- c) Menghargakan dua kali pada suatu barang.
- d) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- e) Tidak dapat diserahkan.
- f) Tidak diketahui harga barangnya.
- g) Tidak diketahui sifat barangnya.
- h) Jual beli *husna'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- i) Jual beli *munabaz/ah*, yaitu jual beli yang diduga keras tidak sebanding.

---

<sup>27</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *S{ahih al-Bukhari juz III*, h. 25

j) Jual beli *mulasamah*, yaitu jual beli mana yang dipegang oleh pembeli maka itu yang dijual atau wajib membelinya.<sup>28</sup>

3) Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis atau tidak mengandung makna harta. Larangan ini terdapat dalam hadis| Rasulullah yang berbunyi :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Dari Jabir bin Abdullah r.a Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan RasulNya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala.”(HR. Ibnu Majah)<sup>29</sup>

4) Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, namun dibalik itu mengandung unsur tipuan. Jual beli yang mengandung unsure tipuan ini adalah jual beli yang mana yang terpegang oleh pembeli itulah yang dijual oleh penjual atau wajib dibeai pembeli (*al-mulasamah*), begitu juga dengan jual beli barter yang nilainya tidak seimbang (*al-munabaz/ah*), misalnya memperjual belikan anggur yang masih dipohon dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikawatirkan antara yang dijual dan yang dibelitidak seimbang. Hal ini dapat dijumpai dalam hadis| :

<sup>28</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, h. 98

<sup>29</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab at-Tijarat II*, h. 73

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

“Rasulullah melarang jual beli *al-mulamasah* dan *al-munabaz/ah*.”

(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>30</sup>

Mengenai masalah penipuan dalam jual beli, an- Nabhani,<sup>31</sup> mengemukakan dua bentuk penipuan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli, yaitu :

- a) *al-Gabn*, (penipuan), maksudnya adalah membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata. *Gabn* merupakan penipuan dalam harga, dan tidak disebut penipuan jika hanya sedikit (ringan) karena *gabn* merupakan ketangkasan pada saat menawar. Jadi *gabn* disebut penipuan bila sampai pada taraf yang keji. Bila *gabn* itu telah ditetapkan maka bagi pihak yang tertipu boleh memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli.
- b) *Tadlis* (penipuan), yang berasal dari pihak penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan penipuan penjual adalah sipenjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal ia jelas-jelas mengetahuinya, atau penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui pembeli, sehingga terkesan tidak cacat, atau menutupi barangnya dengan sesuatu yang bisa menampakan seakan-akan

<sup>30</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, *Ma'rifah as-Sunnah al-Asar*, h. 337

<sup>31</sup> Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun System Ekonomi Alternatif Islam*, h. 203-207

barangnya semuanya baik. Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan pembeli terhadap harga adalah apabila sipembeli memanipulasi alat pembayarannya atau pembeli tidak menjelaskan cacat maupun kepalsuan yang terdapat dalam alat pembayarannya.

### 3. Jual beli *fa>sid*.

Merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya disyari'atkan, apabila syarat yang tidak terpenuhi tersebut dipenuhi, maka jual beli itu menjadi sah.

Diantara jual beli yang *fa>sid* menurut ulama' Hanafiyah adalah :

- Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli “ saya jual kereta ini kepada engkau bulan depan setelah gajian”.

Jual beli seperti ini bat{il menurut jumhur, dan *fa>sid* menurut ulama' Hanafiyah. Jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tergantung pada waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo, artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan “ bulan depan” itu telah jatuh tempo.

Jual beli dengan persyaratan, para ulama' berbeda pendapat dalam menjelaskan aplikasi bentuk jual beli ini:<sup>32</sup>

- a. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat ini adalah jual beli dengan syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli. Seperti akad jual beli agar tidak menjualkan rusaknya harga seperti syarat

---

<sup>32</sup> Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, h. 40

peminjaman dari salah satu pihak yang terlibat. Menurut Malik, syarat itu terbagi menjadi tiga bagian : syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli dan syarat-syarat yang batal sedangkan jual belinya tetap sah.<sup>33</sup>

Para ulama' muta'ahirin diantara pengikut Malik dalam hal ini memiliki perincian yang hampir sama. Perinciannya dalam hal itu yaitu mengatakan, bahwa syarat dalam jual beli terjadi dalam dua bentuk :<sup>34</sup>

Pertama, mensyaratkannya setelah habis kepemilikan, seperti orang yang menjual budak wanita atau budak laki-laki dan mensyaratkan bahwa kapan dia dimerdekakan, maka *wala'* menjadi miliknya bukan si pembeli. Contoh seperti ini mereka mengatakan akadnya sah dan syaratnya batal berdasarkan hadis| Barirah.

Kedua, mensyaratkan suatu syarat yang terjadi pada masa kepemilikan. Mereka mengatakan, ini terbagi menjadi tiga macam ; (1) kemungkinan mensyaratkan manfaat untuk dirinya pada barang yang dijualnya, (2) kemungkinan mensyaratkan kepada si pembeli larangan mempergunakan barang tersebut secara umum atau khusus dan (3) kemungkinan mensyaratkan untuk melakukan suatu makna pada barang yang dijual. Ini juga terbagi menjadi dua bagian ; pertama, salah satu makna di antara makna-makna kebaikan dan kedua, makna yang bukan termasuk kebaikan.

---

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 319

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 320-321

Jika mensyaratkan untuk dirinya suatu manfaat yang mudah yang tidak melarang tindakan pada asal jual beli, seperti menjual sebuah rumah dan mensyaratkan agar dia menempatnya dalam masa yang tidak lama seperti satu bulan dan pendapat lain mengatakan satu tahun, maka hal itu dibolehkan berdasarkan hadis| Jabir.

Sedangkan mensyaratkannya untuk melarang dari tindakan yang khusus atau umum, maka hal itu tidak dibolehkan karena termasuk jual beli *s/unya*, seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat agar tidak menggaulinya atau tidak menjualnya.

Adapun mensyaratkan suatu makna di antara makna-makna kebaikan seperti kemerdekaan; jika mensyaratkan untuk disegerakan, hal itu dibolehkan menurutnya dan jika ditunda, maka hal itu tidak dibolehkan karena besarnya penipuan dalam hal ini.

Pendapat Malik tentang dibolehkannya jual beli dengan syarat kemerdekaan yang disegerakan juga dikemukakan oleh Syafi'i, meskipun di antara pendapatnya yaitu melarang jual beli dan syarat. Dan hadis| Jabir lafaz{nya *mud{t}arib* (rancu), karena pada sebagian riwayatnya disebutkan, "bahwa dia menjualnya dan mensyaratkan untuk menaikinya sampai madinah", dan pada sebagian lainnya disebutkan, "bahwa dia meminjamkannya untuk dinaiki sampai ke Madinah"<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 321



Malik berpendapat bahwa ini termasuk penipuan yang sedikit, maka dia membolehkannya untuk masa yang sebentar dan tidak membolehkannya pada masa yang lama. Sedangkan Abu Hanifah tetap berpegang pada hukum asalnya yaitu tentang larangan hal itu.

Jika mensyaratkan suatu makna pada barang yang dijual yang bukan termasuk kebaikan, seperti mensyaratkan agar tidak menjualnya, maka hal itu menurut Malik tidak dibolehkan. Riwayat lain darinya mengatakan bahwa jual beli itu dibatalkan dan riwayat lain juga mengatakan, hanya syaratnya saja yang batal.

- b. Kalangan Hanabilah memahami jual beli bersyarat itu sebagai jual beli yang bertentangan dengan akad halal dicontohkan sebelumnya dan bertentangan dengan konsekuensi ajaran syariat seperti mempersyaratkan adanya bentuk usaha lain, baik itu jual beli atau persyaratan yang membuat jual beli tergantung seperti menyatakan saya jual ini kepadamu kalau sifulan ridho.
- c. Kalangan Hanafiyah memahami jual beli bersyarat sebagai jual beli yang menetapkan syarat yang tidak termasuk dalam konsekuensi perjanjian jual beli, dan tidak relevan dengan perjanjian tersebut namun bermanfaat bagi salah satu pihak yang terlibat, seperti menjual rumah dengan syarat untuk dibangun Masjid di atasnya atau bermanfaat bagi obyek perjanjian seperti menjual seorang budak wanita dengan syarat memerdekakannya.

- d. Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli bersyarat sebagai jual beli yang rusak.<sup>36</sup>

Syarat dalam jual beli ada dua macam :<sup>37</sup>

1) Syarat lazim

Yang dimaksud dengan syarat lazim ialah jual beli yang sesuai dengan tuntutan akad. Syarat ini terbagi menjadi tiga kategori :

- a) Syarat yang menjadi tuntutan jual beli seperti pertukaran barang dengan barang dan pelunasan pembayaran.
- b) Syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad. Seperti syarat penangguhan pembayaran atau penangguhan sebagainya atau syarat dalam kriteria tertentu mengenai barang yang diperjualbelikan, misalnya binatang ternak yang bersusu atau disyaratkan binatang yang bersusu itu harus buruan.
- c) Syarat yang manfaatnya diketahui bersama oleh penjual dan pembeli. Seperti terjadi jual beli rumah dengan persyaratan pihak penjual boleh menempatkannya selama satu atau dua bulan.

2) Yang membatalkan akad (*fa'sid*)

Syarat ada beberapa kategori :

- a) Yang membatalkan akad sejak dasarnya. Seperti bahwa salah satu pihak mensyaratkan akad lain. Misalnya penjual berkata: “ aku jual kepadamu

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 319

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h.90-92

dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini...atau kau qiradkan kepadaku “.

- b) Yang menshakan jual beli dan membatalkan syarat, yaitu syarat yang menafikan tuntutan akad. Seperti mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barang yang ia beli atau tidak boleh menghibahkannya.
- c) Yang tidak memberlakukan (memvalidkan) jual beli. Seperti perkataan penjual: aku jual kepadamu jika si fulan rela atau jika kau datangiku dengan membawa sekian.

- Menjual barang yang gaib, yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli itu berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama’ mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak khiyar.

Sedangkan ulama’ Syafi’iyah tidak memperbolehkan jual beli ini, kecuali barang yang dibeli itu telah diketahui sebelumnya, yaitu :<sup>38</sup>

- a. Kejujuran dan kebenaran.

Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang penting. Berkaitan dengan ini bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan palsu adalah dilarang.

Setiap perdagangan juga harus menjelaskan kekurangan dari barang yang dijualnya, agar pembeli tidak merasa kesal dan sakit hati, karena hal ini merupakan prinsip kejujuran yang mesti dimiliki. Jika terjadi demikian, maka

---

<sup>38</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqie, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, h. 67

pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan jual beli disebabkan ada cacat barang, misalnya menyembunyikan cacat barang dengan sengaja kepada penipuan.

b. Menyempurnakan takaran atau timbangan

Sebagian pedagang melakukan takaran dengan mengurangi dari yang semestinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi si pembeli. Dilarangnya perbuatan seperti ini karena Allah telah menyatakan dalam surat al Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (QS. al Mutaffifin ayat 1-3)<sup>39</sup>*

c. Perdagangan yang bersifat riba.

Perdagangan yang bersifat adil harus terbebas dari unsur riba.

Perdagangan jenis riba akan terjadi dua komoditi yang serupa tetapi tidak sama. Dalam hal kuantitas ditukarkan berdasarkan system barter.

d. Perdagangan dengan suatu paksaan.

Sebenarnya kebebasan untuk membuat pilihan dalam keinginan untuk melakukan sesuatu yang benar tanpa dicampuri hal-hal yang bersifat paksaan

---

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, h. 587

semantiasa harus dijalankan dalam semua aktifitas perdagangan. Paksaan secara langsung dalam bidang ekonomi dan politik merupakan hal yang biasa dalam perdagangan yang modern, dan hal ini tidak diperbolehkan dalam perdagangan yang bersifat Islami, karena akan merugikan pihak lain.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 140-141